

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG MEDIA CETAK
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK *FI SABILILLAH*
DALAM KITAB *FIQH AL-ZAKAT*

A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*.

Secara umum penulis setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Hal ini didasarkan, selain pada *istinbath* hukum yang beliau lakukan sudah sesuai dengan metode ijtihad, juga didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, karena mengingat kondisi sosial zaman itu (pada saat kitab *Fiqh al-Zakat* ini ditulis, tahun 1973) sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah.

Bahwa perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin saat itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir. Akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap "*fi sabilillah*". Karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Ada satu hal yang perlu diperingatkan, bahwa sekalipun sebagian kaum Muslimin mengira, bahwa semua orang yang namanya Muslim apabila memanggul senjata, maka dianggap perang *sabilillah*, bagaimanapun keadaan maksud dan tujuannya, syiar dan benderanya. Yang harus kita perkuat adalah bahwa sesuatu perang termasuk perang *fi sabilillah* apabila berkaitan erat

dengan pembelaan Islam dan dengan tujuan Islam. Maksudnya perang itu untuk membela agama Allah, menegakkan kalimatNya, membela negara dan kemuliaan Islam. Inilah yang membedakan perang Islam dengan perang-perang lain.

Apabila peperangan itu kosong dari unsur jiwanya, maka perang tersebut menjadi perang duniawi dan adat semata, seperti peperangan yang dilakukan umat manusia terhadap orang-orang atheis dan orang-orang yang tidak beragama.

Perang yang semacam ini tidak ada tempatnya di sisi Allah SWT, tidak ada tempat pada agamaNya, tidak ada pada KitabNya dan tidak pula pada RasulNya, karenanya tidak dibenarkan memberikan uang sepeserpun dari harta zakat, dengan suatu persangkaan bahwa perang itu termasuk perang *sabilillah*.

Sebagai suatu contoh (pada saat kitab *fiqh al-zakat* itu ditulis), golongan komunis Albania misalnya, atau Uzbekistan melakukan peperangan untuk membebaskan negerinya yang asalnya Islam dari cengkeraman komunis Rusia – apakah perang yang semacam itu termasuk *sabilillah*, sehingga diperbolehkan membantu segala yang diperlukan dengan harta zakat – karena perang itu adalah perang untuk membebaskan negara Islam dari cengkeraman penjajah Rusia?. Jawabannya yang pasti tidak, karena komunis Uzbekistan dalam pandangan Islam sama dengan komunis Rusia. Perang atas nama Islam itu adalah perang untuk membebaskan dari kekuasaan syaithan thaghut, atau pembela thaghut. Perang yang semacam ini bisa dikatakan jihad *fi sabilillah* apabila ditegakkan oleh kaum Muslimin yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan hukum kufur, kemudian menggantinya dengan hukum Islam, menjatuhkan bendera jahiliyah dan menegakkan bendera tauhid.¹

Dan dengan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk *fi sabilillah* sekarang ini harus dialihkan

¹ Ibid, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 638

penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini. Dan bahkan yang terjadi sekarang ini adalah peperangan dalam hal ideologi, pemikiran dan pemahaman agama Islam secara benar. Karena melihat begitu banyaknya faham-faham yang ingin merusak tuntunan dan akidah Islam, maka media cetak yang berisi tentang syi'ar Islam dalam rangka membentengi akidah adalah lebih bisa diterima pada zaman sekarang ini.

Kedua, karena media cetak pada waktu itu (saat kitab fiqh zakat ini ditulis) mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, sehingga dengan demikian jika media cetak tersebut dikategorikan sebagai media jihad untuk zaman itu adalah sangat tepat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam.

Apalagi jika melihat bahwa perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin saat itu dan pada waktu sebelumnya, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan, di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada kaitannya samasekali dengan agama. Perang seperti ini tidak bisa dianggap *fi sabilillah*, karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut, sehingga dengan demikian bentuk pemanfaatan zakat untuk sasaran *fi sabilillah* bisa dialihkan dalam bentuk jihad yang lain, misalnya adalah dengan pembuatan media cetak sebagai sarana untuk menjelaskan kebenaran ajaran-ajaran Islam yang seharusnya dapat difahami oleh kebanyakan masyarakat Muslim. Media cetak tersebut juga dapat difungsikan untuk menghadapi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, dan dapat difungsikan dalam rangka membela Islam dari

pengaruh kebohongan-kebohongan si pembual dan syubhatnya orang yang menyesatkan.

Kendatipun demikian, penulis memiliki beberapa catatan terhadap pendapat Yusuf Qardhawi mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*, yaitu salah satunya Qardhawi tidak menjelaskan secara rinci tentang media cetak yang berhak untuk dibiayai dari hasil zakat, apakah kepada si penulis isi/topik media cetak, atau kepada lembaga/badan pengelola media cetak, atau kepada sarana/alat media cetak itu sendiri. Dan Qardhawi juga tidak menjelaskan bagaimana posisi beliau jika ada media cetak yang di dalamnya memuat topik-topik yang sebagiannya tentang syi'ar dakwah Islam dan sebagian lain memuat hal-hal yang bersifat komersial, seperti pemasangan iklan atau yang lainnya, sehingga media cetak yang dimaksud sebenarnya sudah mampu berdiri dengan mengandalkan hasil pemasangan iklan tersebut.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*.

Bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* menurut penulis, secara umum ada tiga hal yang perlu dicermati, antara lain:

Pertama, Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapatnya tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dapat kita kategorikan ke dalam model ijtihad *insya'i*, karena pendapat itu secara langsung belum pernah ditemukan dalilnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis, dan pendapat itu pula belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Pembahasan ulama terdahulu baru sampai pada pemahaman makna *sabilillah* yang bersifat umum sebagaimana telah dijelaskan.

Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Qardhawi sebenarnya menggunakan *qiyas*, ketika beliau menganalogikan media cetak dengan perang pada zaman dahulu.

Qiyas menurut istilah ahli ilmu *Ushul Fiqih* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*-nya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.²

Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu adalah sebagai berikut:³

- a. *Al-Ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada *nash* hukumnya. Ia disebut juga *al-maqis 'alaih* (yang di-*qiyas*-kan kepadanya), *mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggung), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
- b. *Al-Far'u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya. Ia juga disebut: *al-maqis* (yang di-*qiyas*-kan), *al-mahmul* (yang dipertanggung), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- c. *Hukum Ashl*, yaitu: hukum syara' yang ada *nash*-nya pada *al-ashl* (pokok)nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u* (cabangnya).
- d. *Al-Illat*, yaitu: suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.

Ditinjau dari rukun *qiyas*, maka pendapat Qardhawi tersebut dapat kita sebutkan sebagai berikut:

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994. hlm. 66

³ *Ibid*, hlm. 80

1. *Al-ashlu* adalah jihad yang bermakna berperang dengan membunuh musuh-musuh Allah.
2. *Al-far'u*, adalah media cetak atau alat untuk berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah.
3. *Hukum Ashl*, adalah kebolehan memberi zakat kepada orang yang berperang di jalan Allah (*sabillah*).
4. *Al-'Illat*, adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.

Dengan demikian, karena adanya kesamaan *illat* tersebut, maka boleh media cetak dijadikan mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Sekalipun demikian, Yusuf Qardhawi mengingatkan karena keluasan pada *madlul*-nya, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya. Demikian pula media cetak.

Kedua, Ketika terjadi pemaknaan yang beragam terhadap kata *fi sabilillah*, Yusuf Qardhawi lebih memilih arti yang khusus dari pada arti yang umum. Menurut penulis, apa yang dipilih oleh Yusuf Qardhawi adalah sangat tepat karena jika menggunakan makna umum, maka akan meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan, sebagaimana ayat zakat dan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian".

Seperti halnya *sabilillah* dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan *ashnaf-ashnaf* lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Karenanya pasti yang dimaksud di sini adalah makna yang khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Dan Inilah yang difahami oleh para *mufassir* dan *fuqaha* pada masa lalu. Mereka mengartikan *sabilillah* itu dengan jihad, sehingga maksud *sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad, sebagaimana dinyatakan *jumhur* ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya.

Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang berbunyi: “Bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima kelompok.” Antara lain orang berhutang dan yang berperang di jalan Allah.

Karenanya tepatlah tidak meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.

Ketiga, Yusuf Qardhawi juga telah meluaskan makna jihad sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Hal ini menurut penulis adalah benar, karena sesungguhnya definisi jihad itu sendiri secara etimologis adalah mengerahkan segala kemampuan, sukar, sulit, dan letih.

Kata jihad merupakan bentuk *mashdar* dari kata *jahada* yang mengandung makna *musyarakah*. Namun dalam pemakaiannya, pemahaman tentang jihad secara terminologis seringkali disalahpahami oleh pemakai istilah tersebut.⁴

Istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup semua usaha yang dilakukan dengan kesungguhan yang sangat untuk mendapatkan sesuatu atau menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami dengan benar dan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, dan tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit atau dalam arti perang, seperti yang banyak dipahami oleh para ahli.⁵

Kenyataan bahwa jihad telah dimulai Rasulullah sejak beliau diangkat menjadi Rasul menunjukkan bahwa jihad sudah dilakukan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang. Untuk mengetahui lebih luas tentang makna jihad, maka perlu disebutkan bentuk-bentuk jihad itu sendiri.

Adapun bentuk-bentuk jihad, dengan merujuk kepada beberapa riwayat yang ditemukan, setidaknya ada lima hal, yakni:

⁴ Enizar, *Jihad The Best Jihad for Moslems*, Jakarta: Amzah, 2007, hlm 2

⁵ *Ibid*, hlm.3

1. Penyampaian risalah agama kepada orang yang mengingkarinya dengan menjelaskan kebenarannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mempertahankan diri dari berbagai teror dan siksaan.
2. Perang atau konfrontasi fisik untuk melawan musuh yang menyerang, menganiaya dan mengintimidasi umat Islam.
3. Mengupayakan agar ibadah haji menjadi haji mabrur.
4. Menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang lalim.
5. Berbakti kepada orang tua.⁶

Dengan demikian sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Karena setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Menurut Qardhawi, jihad dalam kondisi sekarang lebih sesuai dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan media massa, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi.

Nampak bahwa Yusuf Qardhawi memaknai jihad untuk zaman sekarang ini sudah kurang tepat jika masih menggunakan definisi jihad klasik, yaitu jihad yang dimaknai dengan peperangan dengan membunuh musuh-musuh Allah. Karena melekatnya citra jihad dalam bentuk perang, penyerbuan, dan pemaksaan terhadap non-Muslim untuk memeluk Islam melalui konfrontasi fisik atau kekuatan militer berarti memperkecil makna jihad dalam Islam, sekaligus mengabaikan prinsip perdamaian dalam Islam. Padahal Islam merupakan agama yang sudah dijamin oleh Allah sebagai

⁶ *Ibid*, hlm.5

pembawa rahmat bagi seluruh alam raya ini. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anbiya' (21): 107.



Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Karena jihad yang terjadi sekarang bukanlah berupa perang fisik sebagaimana perangnya bala tentara Islam zaman dulu ketika dalam misi mempertahankan dan memperjuangkan aqidah Islam. Bahkan dahulu jihad pada awalnya pun berhubungan dengan upaya Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mengamalkan, mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam. Misalnya, pada masa awal Islam jihad dilakukan dengan penyampaian al-Qur'an. Kemudian karena didorong oleh perlakuan kaum musyrik yang selalu mengganggu, menyiksa, dan menteror umat Islam pada waktu itu, maka pada periode Madinah, Allah pun mewajibkan perang bagi umat Islam sebagai salah satu bentuk jihad (*defensif*). Namun dalam perkembangan selanjutnya, jihad lebih dipahami sebagai suatu tindakan *ofensif* yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan Islam.

Memang jika merunut perjuangan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW berdasarkan kenyataan sejarah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk jihad adalah perang. Namun, hal itu tidak berarti bahwa jihad hanyalah perang karena sangat banyak bukti sejarah yang mengarah pada banyaknya jihad dalam bentuk lain.

Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda:

⁸ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ حَوْزُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

Artinya: *Jihad telah dimulai sejak aku diangkat Allah menjadi Rasul dan berlangsung terus sampai umatku terakhir memerangi Dajjal (hari kiamat), bahkan jihad tersebut tidak dapat ditiadakan oleh*

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 461

⁸ Sunan Abu Dawud, *Op. Cit*, hlm. 18

ketidakadilan orang zhalim dan oleh keadilan orang adil (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis ini, memahami jihad sebagai perang saja, jelas lepas dari kenyataan sejarah, karena jihad dalam bentuk perang baru dimulai setelah Rasulullah SAW dan sahabat berada di Madinah, bukan sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah.

Di samping itu, berdasarkan hadis di atas, jihad pun masih harus dilakukan meskipun keadilan sudah merata dan negara telah berada di bawah kepemimpinan orang yang adil, bukan hanya pada saat masyarakat merasakan ketidakadilan atau ketika kezhaliman merajalela. Dengan kata lain, dalam situasi dan kondisi apa pun, jihad harus dilakukan. Sedangkan jihad dalam arti perang hanya dibutuhkan pada saat ancaman bersenjata dari pihak musuh Islam yang mengancam eksistensi ajaran dan umat Islam.⁹

Penggabungan pernyataan Rasulullah SAW bahwa jihad harus dilakukan sampai kiamat datang dengan perintah untuk melakukan jihad, jika dipahami sebagai perang saja maka bisa dibayangkan dampak yang terjadi pada umat manusia di dunia ini. Berdasarkan fakta sejarah, jihad dalam konteks perang dilakukan setelah umat Islam mendapatkan berbagai penganiayaan fisik dan gangguan dalam melaksanakan ajaran Islam dari musuh Islam yang terorganisir. Sebelumnya, ketika umat Islam diteror dan disiksa oleh orang perorangan selama periode Mekah, belum ada perintah dari Allah dan Rasulullah SAW untuk memberikan perlawanan atau memerangi mereka. Pada waktu itu, umat Islam lebih dituntut untuk bersabar dan tabah menghadapi semua siksaan dan teror tersebut.

Untuk merealisasikan pernyataan Rasulullah SAW agar umat Islam berjihad dalam situasi dan kondisi apa pun, dan berdasarkan pengamatan serta kenyataan yang ada sekarang ini di mana invasi (*ghazwah*) yang terdapat di tengah-tengah umat Islam pada umumnya bukan lagi invasi yang harus dilawan dengan menggunakan pedang atau peralatan perang lainnya,

⁹ *Ibid*, hlm. xv

melainkan lebih berbentuk invasi pemikiran (*ghazw al-fikr*), maka bentuk jihad untuk melawannya tentu saja berbeda dengan jihad yang ada pada masa awal perkembangan Islam.

Ghazw al-fikr (invasi pemikiran) dilakukan oleh musuh Islam sebagai pengganti perang fisik yang menggunakan senjata/kekuatan militer dan pendudukan wilayah Islam. Cara yang mereka tempuh adalah dengan menyebarkan informasi dan propaganda yang dapat membuat umat Islam ragu dan bimbang terhadap ajaran agamanya. Agaknya mereka beranggapan bahwa penggunaan kekuatan militer dan pendudukan wilayah banyak mendatangkan kerugian dan dapat menghidupkan rasa persatuan, bahkan dapat membangkitkan semangat jihad umat Islam. Sehingga mereka (musuh Islam) pun perlu merubah taktik dan strategi untuk melumpuhkan dan merusak Islam.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang diperlukan pemahaman substansi jihad yang sesungguhnya, sehingga jihad tidak lagi dijadikan sebagai legalisasi terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Untuk keperluan itu, ayat dan hadis yang mengatur tentang jihad harus dipahami sesuai dengan konteksnya dan komprehensif.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. xviii

